



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR
NOMOR :922.070/KEP.139-BAPPERIDA/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI MUTU KELITBANGAN DAN
SEKRETARIAT TIM PENGENDALI MUTU KELITBANGAN
KABUPATEN CIANJUR

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, organisasi kelitbangan di lingkungan kabupaten/kota salah satunya terdiri atas Majelis Pertimbangan yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Cianjur tentang Majelis Pertimbangan Kelitbangan Kabupaten Cianjur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 546);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 36 Seri D);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 32);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 39);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 126 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 250);
9. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 127 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 251).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI MUTU KELITBANGAN DAN SEKRETARIAT TIM PENGENDALI MUTU KELITBANGAN KABUPATEN CIANJUR
- KESATU : Membentuk Tim Pengendali Mutu Kelitbangan Kabupaten Cianjur dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pengendali Mutu Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dibantu oleh Sekretariat Tim Pengendali Mutu kelitbangan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati Cianjur ini.
- KETIGA : Tim Pengendali Mutu Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Memberikan penilaian atas rangkaian Kelitbangan;
 - b. Melakukan pengendalian sesuai dengan tahapan kelitbangan;
 - c. Memberikan saran dan masukan guna penyempurnaan kelitbangan; dan
 - d. Melaporkan hasil Pengendalian Mutu Kelitbangan kepada Majelis Pertimbangan Kelitbangan.
- KEEMPAT : Sekertariat Tim Pengendali Mutu Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas:
- a. Membantu menghimpun bahan bahan yang dibutuhkan oleh Tim Pengendali Mutu Kelitbangan;
 - b. Mempersiapkan dan memfasilitasi administrasi pelaksanaan kegiatan dimaksud; dan
 - c. Melaporkan hasil kerja kepada Tim Pengendali Mutu Kelitbangan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengendali Mutu Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mengadakan siding sesuai dengan tahapan Kelitbangan.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur

Pada tanggal 26 April 2013

BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR

NOMOR : 922.070/KEP.139-BAPPERIDA/2023

TENTANG: Pembentukan Tim Pengendali Mutu Kelitbangan dan Sekretariat Tim Pengendali Mutu Kelitbangan Kabupaten Cianjur

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENGENDALI MUTU KELITBANGAN DAN SEKRETARIAT
KABUPATEN CIANJUR

1. TIM PENGENDALI MUTU KELITBANGAN

- a. Penanggung jawab : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Cianjur
- b. Ketua : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Cianjur
- c. Anggota :
 1. Kepala Bidang Riset dan Inovasi pada Bapperida Kabupaten Cianjur
 2. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bapperida Kabupaten Cianjur
 3. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bapperida Kabupaten Cianjur
 4. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Bapperida Kabupaten Cianjur
 5. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Bapperida Kabupaten Cianjur
 6. Rektor Universitas Putera Indonesia Cianjur : Dr. Astri Dwi Andriani, M.I.Kom
 7. Wakil Rektor II Universitas Suryakencana: Dr. Mia Amalia, SH., MH
 8. Ketua LPPM Universitas Suryakencana Cianjur: Dr. dr Trini Handayani, SH, MH
 9. Ketua LPPM Universitas Putra Indonesia: Dr. Lia Saniah, M.Pd

10. Dekan Fakultas Hukum Universitas Suryakencana Cianjur: Prof, Dr. Henny Nuraeny, SH., MH
11. Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Suryakencana Cianjur: Dr. Herlan Dirmansyah, M.Pd., ME
12. Dosen Pendidikan Islam STAI AL-Azhary Cianjur: Dr. H. Rudi Ahmad Suryadi, M.Ag
13. Ketua Prodi Akuntansi Syariah: Dr. Irfan Jamil, MA

2. SEKRETARIAT TIM PENGENDALI MUTU KELITBANGAN

- a. Ketua : Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
- b. Sekertaris : Agung Is Kuncoro S.TP (Perencana Ahli Muda pada Bapperida)
- c Anggota :
 1. Tjupi Kanigara, S.IP (Perencana Ahli Muda pada Bapperida)
 2. Laila Dewiyanti (Analisis Kebijakan) pada Bapperida
 3. Irfan Apriandi, SE
 4. Rudi Suherman, SE
 5. Wilma Syania Meidina

Ditetapkan di Cianjur

Pada tanggal 26 April 2023

BUPATI CIANJUR,



NERMAN SUHERMAN